

**PEWARNA MINUMAN DARI SERANGGA CHOCHINEAL PERSPEKTIF
FIQIH MALIKI DAN FIQIH AS SYAFI'I**

Oleh :

AHMAD ZAINI SYUKRI

NIM: 0202191003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2024 M / 1446 H

**PEWARNA MINUMAN DARI SERANGGA CHOCHINEAL PERSPEKTIF
FIQIH MALIKI DAN FIQIH AS SYAFI'I**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata S.1 Dalam

Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

OLEH:

AHMAD ZAINI SYUKRI

NIM: 0202191003



**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
T.A 2024 M/ 1446 H**


PERSETUJUAN
PEWARNA MINUMAN DARI SERANGGA CHOCHINEAL PERSPEKTIF
FIQIH MALIKI DAN FIQIH AS SYAFI'I

Oleh:


AHMAD ZAINI SYUKRI
NIM: 0202191003

Menyetujui

PEMBIMBING I


Dr. Syafruddin Syam, S.Ag., M.Ag
NIP. 197505312007101001

PEMBIMBING II


Drs. Sudianto, M.Ag
NIP.19591023199431001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201199303200

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Pewarna Minuman Dari Serangga Chochineal Perspektif Fiqih Maliki Dan Fiqih As Syafi'i** telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 18 Juli 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab

Medan, 05 Agustus 2024
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sumatera Utara Medan

Ketua,

Sekretaris



Dra. Amal Hayati, M. Hum

NIP. 19680201199303200



Syaiful Amri, M.Ag

NIP. 199107112020121013

Anggota-Anggota



Dr. Syafruddin Syam, S.Ag., M.Ag

NIP. 197505312007101001




Drs. Sudianto, M.Ag

NIP.19591023199431001



Dr. Abd. Rahman Haraap, M.A

NIP. 197503262005011005



Zulpahmi Lubis, M.H.I

NIP. 19900202202012101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
Nip. 1975031207101001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD ZAINI SYUKRI
Nim : 0202191003
Tempat/Tgl. Lahir : LUBUK PAKAM, 12 Januari 2002
Tahun Mauk : 2019
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : PEWARNA MINUMAN DARI SERANGGA
CHOCHINEAL PERSPEKTIF FIQIH MALIKI DAN FIQIH
AS SYAFI'I
Pembimbing I : Dr. Syafruddin Syam, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Drs. Sudianto, M.Ag

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya , sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Hormat Saya



AHMAD ZAINI SYUKRI

0202191003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pewarna minuman dari serangga chocineal perspektif fiqh Maliki dan fiqh Asy-Syafi’i”. Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2024 M/1446 H. Pewarna minuman merupakan zat pewarna alami yang diperoleh dari tumbuhan, hewan atau sumber-sumber mineral Karena berasal dari bahan alami, pewarna alami juga mengandung nilai gizi. Zat pewarna alami yang berasal dari hewan dan serangga, seperti Cochineal. Cochineal (Carminic Acid, Carmine, and Cochineal). Yaitu Asam karminat yang digunakan. di industri pangan untuk mewarnai makanan atau minuman. Skripsi ini bertujuan mengetahui hukum mengkonsumsi Pewarna minuman dari serangga chocineal perspektif fiqh Maliki dan fiqh Asy-Syafi’i. Penelitian dalam kajian skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang bersifat Komparatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka Library Research (kajian pustaka) atau data sekunder, namun jika dilihat dari sudut bentuknya penelitian ini adalah penelitian perspektif yaitu penelitian yang di imaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah mengetahui hukum mengkonsumsi Pewarna minuman dari serangga chocineal perspektif fiqh Maliki dan fiqh Asy-Syafi’i. Setelah peneliti mencari dan membandingkan dalil dengan membaca dari literatur-literatur dari kitab-kitab fiqh Maliki dan Fiqih Syafi’i dan penelitian dari badan fatwa negara ASEAN untuk membahas terkait Pewarna Minuman yang terbuat dari serangga Chocineal. Maka peneliti menilai bahwa pendapat yang Rajjih adalah pewarna minuman dari serangga Chocineal diharamkan. Karena dilandaskan dengan dalil yang dinilai kuat oleh para ulama. Adapun pendapat yang relevan terhadap pembahasan mengkonsumsi pewarna minuman dari serangga chocineal hal itu boleh saja dikonsumsi. Namun, mengkonsumsi untuk tidak meminum secara berlebihan karena sangat dikhawatirkan dengan mengkonsumsi secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan tubuh.

Kata Kunci : Pewarna, Minuman, Serangga, Chocineal.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **Pewarna Minuman Dari Serangga Chochineal Perspektif Fiqih Maliki Dan Fiqih As Syafi'i** dengan baik dan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program studi Perbandingan Mazhab di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin yaa rabbal 'aalamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan, motivasi, serta bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini.

1. Kepada Ibu Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Syafruddin Syam, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Kepada Ibu Dra. Amal Hayati, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Kepada Bapak Syaiful Amri, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak Dr. Syafruddin Syam, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Sudianto, MA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan kepada penulis sejak awal sampai selesainya penelitian ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu-satu.
7. Teristimewa khususnya kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sukarman dan Ibu Zainab yang telah banyak memberikan dukungan moril serta materil dan doa yang tak henti diberikan kepada penulis.
8. Kepada Uwak Asnairiyani yang telah merawat penulis sedari kecil
9. Kepada orang tua angkat penulis Bapak Alm. Ruby Andri Nasution, Ibu Rusmaini, Ibu Habibun Nisa, Ibu Husna yang udah sangat baik dan sangat membantu penulis dalam segala aspek.
10. Begitu juga penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu - persatu.
11. Kepada my soulmate Sekar Ayu Diningrum yang telah membantu penulis, memberikan dukungan, semangat, dan menemani penulis dalam proses pembuatan skripsi.
12. Kepada rekan seperjuangan penulis, Arya Mahesa, Muflih Khairul Ibad Rangkuti, Rizki Riswanda, Zul Ilmi Zulkarnain, S.H , Heri Andi, S.H.

yang senantiasa penulis repotkan untuk diskusi dan selalu memberikan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

13. Kepada sahabat cowo Penulis, Muhammad Aziz Prayoga, Muhammad Abdul Ramadhan, Muhammad Haikal Hidayat Lubis, Muhammad Liansyah Harahap, Muhammad Rendy Hidayat, Muhammad Ridwan Hakiki yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini.
14. Kepada sahabat cewe Penulis, Shafira Nur Permana, Zura Machnun Thaib, Salsa Billa Diana, Adinda Aulia Syahputri yang mensupport penulis juga untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab stambuk 2019 khususnya kepada teman-teman kelas A yang memberikan canda tawa dan bantuan yang berarti selama perkuliahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapakan semoga usulan penelitian ini ada manfaatnya khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan pengetahuan dan pemikiran kita.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Medan, 16 Maret 2024
Penulis

Ahmad Zaini Syukri
NIM. 0202191003

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Definisi istilah.....	15
F. Metode Yang Digunakan	16
G. Teknik Pengumpulan Data	18
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Definisi Chocineal	23
B. Pendapat Badan Fatwa ASEAN Tentang Mengkonsumsi Serangga Chocineal	27
1. Badan Fatwa Malaysia.....	27
2. Badan Fatwa Indonesia.....	31
3. Badan Fatwa Brunei Darussalam.....	33
C. Definisi Hasyarat	37
D. Pendapat Ulama Tentang Mengkonsumsi Hasyarat	39
BAB III BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I	45
A. Biografi Imam Malik	45
B. Biografi Imam Syafi'i.....	54
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	74
A. Pendapat Fiqih Maliki dan Fiqih Syafi'i Tentang Pewarna Minuman Dari Serangga Chocineal	74

B. Dalil Fiqih Maliki dan Fiqih Syafi'i Tentang Pewarna Minuman Dari Serangga Chocineal	79
C. Asbab Ikhtilaf	82
D. Munaqasyah Adillah.....	83
E. Pendapat Yang Rajih dan Relevan.....	86
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B.Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

